

Poligami Vis a Vis Monogami (Analisis Dalil Normatif dan Sosio-Historis Legalitas Poligami dalam Literatur Keislaman)

Intihaul Fudola¹ Wildan Fatoni Yusuf²

Ma'had Aly Lirboyo

Email: ¹intihaulfudola@gmail.com ²kangwildan1998@gmail.com

Abstract

The issue of polygamy has always been a social problem that causes polarization between the groups that support and reject it. This discussion should no longer revolve around whether polygamy is allowed. Furthermore, the discussion on polygamy should lead to the issue of how polygamy can be placed proportionally as something logical and just. This article seeks to situate the issue of polygamy by reviewing various perspectives. The focus of this study is as follows. 1) What is the background to the legality of polygamy in Islam? 2) Does Islam advocate polygamy or monogamy, the model of marriage expected by Islam? This study used a library research method. The approaches used were the normative approach (fiqh), the social conditions of society when the polygamy verse was revealed (socio-historical), and the cultural approach of pre-Islamic society. The results show that 1) polygamy was legalized at that time because it aimed to avoid the Arab habit of marrying female orphans and engaging in injustice. Instead, Islam legalized the polygamy that had become a tradition of the Arabs before as an emergency measure. 2) Islam came to reduce the practice of polygamy, which was done far from justice. Instead, monogamy became the principle of marriage expected by Islam to achieve the goal of marriage: *sakinah, mawaddah, and rahmah*.

Keywords: *Polygamy, Monogamy, Islam*

Abstrak

Isu poligami selalu menjadi problematika sosial yang menyebabkan polarisasi antara kelompok yang mendukung dan menolaknya. Perdebatan ini seharusnya tidak lagi berkutat pada masalah boleh atau tidak poligami itu dilakukan. Lebih jauh dari itu, perbincangan poligami seharusnya mengarah pada isu bagaimana poligami bisa diletakkan secara proporsional sebagai sesuatu yang logis dan berkeadilan. Atas dasar itu, artikel ini berusaha mendudukan masalah poligami dengan

tinjauan beragam perspektif. Fokus pertanyaan dalam penelitian ini adalah 1) Apa yang menjadi latar belakang legalitas poligami dalam Islam? 2) Apakah Islam menganjurkan poligami atau justru monogami menjadi model pernikahan yang diharapkan oleh Islam? Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif (fikih), kondisi sosial masyarakat saat ayat poligami diturunkan (sosio-historis), dan pendekatan kultur budaya masyarakat pra-Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) poligami dilegalkan saat itu karena bertujuan menghindari kebiasaan orang arab menikahi anak yatim perempuan dan berbuat dzalim. Sebagai gantinya, Islam melegalkan poligami yang telah menjadi tradisi orang arab sebelumnya sebagai langkah darurat. 2) Islam datang untuk mereduksi praktik poligami yang dilakukan jauh dari keadilan. Monogami justru menjadi asas pernikahan yang diharapkan oleh Islam demi menggapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kata Kunci: *Poligami, Monogami, Islam*

A. Pendahuluan

Poligami merupakan problem sosial yang krusial serta menarik banyak perhatian para cendekiawan dan intelektual muslim. Pasalnya, poligami menjadi isu yang tidak ada surutnya untuk didiskusikan. Bukan karena boleh atau tidak, lebih jauh dari itu, bagaimana poligami yang tertuang dalam Alquran bisa diletakkan secara proporsional sebagai sesuatu yang logis dan berkeadilan. Artinya, bagaimana agar hukum-hukum serta nilai-nilai dalam Alquran bisa terus diimplementasikan. Sehingga hukum Islam dapat terus relevan dan layak diterapkan di setiap ruang dan waktu (Moqsith, 2015).

Pihak yang mendukung poligami menganggap bahwa poligami adalah praktik yang dianjurkan oleh Islam. Bahkan sebagian dari mereka mengatasnamakan Nabi untuk melancarkan hasratnya berpoligami. Mereka membenarkan tindakannya dengan dalih mengikuti ajaran Nabi (Muhammad, 2020). Padahal di sisi lain, sebenarnya Nabi juga hidup bermonogami selama 25 tahun hingga istri beliau, Khadijah wafat meninggalkannya. (Marhumah, 2011)

Lebih tragis lagi, sebagian kalangan berpandangan bahwa memiliki istri lebih dari satu merupakan kebanggaan tersendiri. Menurut kelompok ini, poligami menjadi alat ukur seberapa besar keimanan seorang laki-laki (Ropiah, 2018). Selain itu, muncul juga kelompok yang mempromosikan serta meromantisasi poligami dengan mengadakan berbagai seminar poligami berslogan ‘Sehat Berpoligami’, ‘Poligami sunnah Nabi’ dan lain sebagainya (Yulida Medistiara, 2021). Tindakan tersebut

seolah ingin menyatakan bahwa poligami itu ‘Islami’. Sedang menolaknya sama saja mengingkari ajaran Islam. Melawan apa yang digariskan oleh Tuhan atas hamba-Nya. Opini seperti ini menunjukkan bahwa banyak pihak yang meyakini poligami adalah praktik yang dianjurkan, orang yang melakukannya mendapatkan pahala serta mereka yang tidak mau berpoligami maka tidak sesuai dengan ajaran Islam (Makrum, 2016).

Sedangkan menurut pejuang feminis dan hak-hak perempuan, praktik poligami dianggap sebagai bentuk bias gender. Mereka menyebut pologami hanya akan menyebabkan ketidakadilan bagi pihak perempuan. Mereka mengkritik bahwa sangat jarang seseorang yang berpoligami dapat memperlakukan istri-istrinya secara adil dan menghindari perilaku yang zalim (Ridha, 1986). Di Indonesia, upaya memperjuangkan hak-hak perempuan telah dilakukan sejak tahun 1978 yang ditandai dengan berdirinya institusi pemerintah yang kini bernama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA). Sayangnya, ide kesetaraan gender masih menghadapi banyak hambatan sehingga sulit diwujudkan dan seringkali berakhir hanya menjadi wacana publik (Zaitunah, 2012).

Hambatan penyetaraan gender di Indonesia dipengaruhi antara lain: *pertama*, norma budaya masyarakat Indonesia yang cenderung menghargai perempuan mengurus anak di rumah (Nuraeni, Suryono, 2021). *Kedua*, doktrin keagamaan yang keliru penafsiran (Zaitunah, 2012). Ajaran yang ada dalam kitab fikih klasik cenderung memberikan superioritas kepada laki-laki jika tidak dipahami sesuai konteks sosiologis dan kultur budaya yang mempengaruhi pemikiran tersebut tercipta. Oleh karena itu, penting untuk melakukan peninjauan ulang terhadap isu poligami dalam literatur fikih klasik dengan memperhatikan konteks sosiologis, dengan tujuan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kerahmatan bagi semua individu, tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin (Husein, M., 2018).

Untuk mengurai persoalan kompleks mengenai poligami dalam Islam, penting untuk memahami faktor-faktor yang menjadi latar belakang kelegalan poligami. Apakah benar Islam menganjurkan poligami, atau sebenarnya Islam lebih mendorong monogami? Penelitian ini mengkaji poligami dari berbagai perspektif, mulai dari aspek normatif fikih, sosio-historis, dan kultural, serta kajian pendukung lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman komprehensif mengenai poligami

dalam Islam, sehingga tidak lagi ada stigma bahwa Islam tidak ramah terhadap perempuan. Akhirnya, diharapkan anggapan umum bahwa poligami merepresentasikan Islam secara keseluruhan dapat dihilangkan.

Dalam artikel ini, jenis penelitian yang dipakai adalah Studi Pustaka (library research). Peneliti pada awalnya menelusuri literatur-literatur keislaman dari turats untuk menemukan dalil-dalil normatif yang dianggap menjadi asas legalitas poligami. Selain itu, penulis juga mencari pelbagai sumber-sumber kesejarahan (tarikh) untuk mengetahui latar belakang munculnya praktik poligami dan bagaimana Islam menyikapinya. Kamudian, hasil dari penemuan tersebut dianalisis menggunakan teori-teori Ushul al-Fiqh agar menghasilkan pemahaman yang konprehensif mengenai masalah yang diteliti.

B. Hasil dan Pembahasan

Poligami Sebagai Tradisi Masyarakat Pra-Islam

Islam adalah agama yang membawa misi kemanusiaan. Ia bukan agama yang menginisiasi praktik poligami (Muhammad, 2020). Jauh sebelum Islam datang, poligami telah menjadi tradisi masyarakat patriarki di berbagai belahan dunia. Misalnya, sejak dahulu poligami telah dikenal oleh bangsa Persia, Romawi, Israel, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Poligami juga meluas pada bangsa Ibrani dan Sicilia yang kemudian melahirkan sebagian besar bangsa Rusia, Lithuania, Polandia, Cekoslowakia, Yugoslavia, serta sebagian penduduk Jerman, Swiss, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris (Shihab, 2006).

Pada masa Yunani kuno, memang tidak ditemukan istilah poligami. Namun istilah saat itu ialah *“hertaere”* yang berarti kekasih resmi. Para *“hertaere”* ini adalah para wanita cantik dan berpendidikan. Mereka harus melayani para pria dengan iringan musik dan tarian. Para *hertaere* ini dibayar sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh memiliki keturunan. Mereka harus selalu meluangkan waktunya untuk sang suami. Di antaranya ialah Archeannasa, teman kencan perempuan Plato, dan Theodora sebagai wanita teman diskusi Sokrates setiap malamnya (Winardi, 2009).

Dhomestenes, seorang politikus Yunani, menyatakan bahwa kebiasaan kaum pria Yunani memang memiliki beberapa perempuan. Di antaranya wanita untuk bersenang-senang, kemudian istri yang dimiliki untuk merawat tubuh, dan istri yang diharapkan untuk memberikan keturunan (Winardi, 2009). Perlakuan terhadap perempuan yang sangat tidak manusiawi oleh negara-negara Barat ini mendapat pengakuan juga dari seorang filsuf ternama Inggris, Herbert Spencer. Dalam salah

satu bukunya, *The Principle Of Sociology* ia menulis bahwa kaum pria di Britania Raya memperjual-belikan perempuan untuk menjadi pemuas hasrat seksual semata (Fudhola', 2023). Fenomena ini menggambarkan bagaimana perempuan mendapatkan perlakuan tidak adil di negara-negara Eropa pada kurun abad ke-5 hingga 11 masehi.

Menurut Ibn 'Asyur (1984), tidak ditemukan teks tertulis dalam kitab Injil yang melarang poligami. Larangan poligami dalam agama Nasrani bukan berasal dari ajaran agama yang mereka anut. Namun larangan tersebut merupakan warisan dari agama berhala (Paganisme). Baru kemudian Gereja membuat bidah dengan menetapkan larangan poligami (Alhamdani, 1980).

Di jazirah arab sendiri, tempat kelahiran Islam, perempuan dianggap sebagai entitas yang amat rendah. Perempuan dipandang sebatas layaknya harta benda yang dapat diwariskan (Fudhola', 2023). Kenyataan tersebut mendapatkan afirmasi dari sahabat Umar bin Khathab Ra. Sebagai berikut:

...كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ نَدْخُلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا

... *"Dalam dunia kelam (jahiliyah), kami tidak menganggap perempuan sebagai makhluk yang perlu diperhitungkan. Namun semenjak perempuan disebut oleh Tuhan (dalam Alquran), kami sadar bahwa mereka mempunyai hak-haknya secara otonom"* (Al-'Ainiy, 2018).

Kelahiran anak perempuan bagi bangsa arab saat itu merupakan aib yang membawa sial. Kondisi tersebut sebagaimana tergambarkan dalam sejumlah ayat Alquran;

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59)

Artinya: "Apabila seseorang dari mereka diberi kabar lahirnya anak perempuan, hitamlah mukanya dan marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita tersebut. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburnya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu." (QS. an-Nahl [161: 58-59])

Nasib perempuan kala itu sangat tertindas. Mereka diperlakukan seenaknya oleh kaum laki-laki. Posisinya pun menjadi kelompok manusia kelas dua. Tugas dan kewajiban perempuan hanya melayani laki-laki kapan saja dan di mana saja dibutuhkan (Tohar, 1982).

Perbudakan manusia—terutama perempuan—dan poligami menjadi budaya yang lumrah dalam masyarakat Arab saat itu. Bahkan poligami di masa jahiliyah mereka lakukan tanpa ada batas. Mereka berhak menikahi perempuan hingga jumlah berapa pun yang dikehendakinya. Sebagaimana mereka menganggap wajar memperlakukan wanita sesuka hatinya. As-Sya'rawi (2015) menyebutkan:

كان تعدد الزوجات في الجاهلية ليس له حدّ معين، فكان للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء فلما جاء الإسلام أراد أن يحدد العدد في هذه المسألة

Artinya: “Pada masa jahiliyah, praktik poligami dilakukan tanpa batas. Laki-laki berhak menikahi berapa pun perempuan yang diinginkan. Dan Islam hadir dengan misi hendak membatasi jumlah poligami tersebut.”

Senada dengan yang disampaikan Imam Mutawālli as-Sya'rāwi, Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam *Adab Al-Islam Fi Nidzam Al-Usroh* juga menyatakan bahwa kedatangan Islam tidak lain dalam rangka membatalkan segala bentuk kezaliman, termasuk semua jenis pernikahan yang memperlakukan perempuan secara tidak manusiawi.

...لما بعث الله محمداً خاتم النبيين في العرب وأبطل شرعه الزنا وكل ما هو في معناه من أنواع الانكحة وكل ما هو مبني على عد المرأة كالمتاع أو الحيوان المملوك لم يحرم تعدد الزوجات تحريماً مطلقاً ولم يدع الرجال على ما كانوا عليه من الاسراف في العدد وفي ظلم النساء بل قيده بالعدد الذي قد تقتضيه مصلحة النسل وحالة الاجتماع ويوافق استعداد الرجال له وهو أن لا يتجاوز الأربع وبالقدرة على النفقة عليهن واشترط فيه العدل بين الزوجين أو الأزواج لمنع ما كان من ظلم النساء بقدر الاستطاعة

“...Ketika Allah mengutus nabi Muhamad saw. di arab, maka Islam membatalkan budaya perzinahan dan segala budaya pernikahan (poligami) yang memposisikan perempuan layaknya harta dan hewan. Namun, Islam enggan mengaharamkan praktik poligami secara mutlak. Tapi Islam juga tidak ingin membiarkan para laki-laki terluka dalam kezaliman dengan berlebihan memiliki istri dan berbuat seenaknya kepada perempuan. Oleh karenanya Islam membatasi praktik poligami yang telah ada di budaya Jahiliyah dengan jumlah tertentu. Sekaligus Islam juga menyaratkan harus adanya keadilan di antara para istri agar tidak terjadi kezaliman kepada para perempuan.”

Sayyid Muhammad melanjutkan dalam kitab yang sama, bahwa syarat adil inilah yang menyebabkan orang yang berpegang teguh dengan agama dan tunduk terhadap syariat enggan melakukan poligami. Mereka sadar akan batas kemampuan dirinya. Mereka takut menzalimi sang istri tercinta jika memiliki istri lebih dari satu;

...وهو ما قد يفرض بالمتدين بالاسلام المتمسك بالشريعة الاسلامية الواقف عند حدودها الى الاقتصار على زوج واحدة الا لضرورة ان يخاف الظلم

“...Syarat adil itu menyebabkan orang yang berpegang teguh dengan syariat Islam dan sadar akan batas kemampuan dirinya lebih memilih untuk memiliki satu istri kecuali kondisi darurat. Karena mereka takut berbuat dzalim kepada istrinya.”

Alhasil, kondisi perempuan pada era pra-Islam amat menderita dan memprihatinkan. Poligami menjadi praktik yang lumrah dalam masyarakat arab saat itu juga di berbagai peradaban di belahan dunia. Alquran menyebut sistem sosial dan budaya arab pra-Islam seperti ini sebagai budaya jahiliyah. Berikutnya, Islam hadir sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dengan misi mereduksi segala bentuk penindasan terhadap perempuan (Fudhola', 2023).

Islam Datang Untuk Mereduksi Poligami

Seperti yang diketahui sebelumnya, poligami bukan tradisi yang lahir dari rahim Islam. Sebaliknya, Islam hadir untuk membatasi praktik poligami yang telah mengakar di masyarakat arab dan dilakukan secara tidak manusiawi (As-Shabuniy, 1981). Poligami yang dipraktikkan bangsa Arab kala itu sering menyebabkan penderitaan dan trauma bagi kaum perempuan.

Dari hal tersebut, Islam dengan Alqur'an yang memiliki misi menghapus ketidakadilan dan penyimpangan tentu memiliki perhatian besar dalam masalah ini. Akan tetapi, Islam tidak serta merta langsung melakukan reformasi tradisi poligami secara radikal (Muhammad, 2020). Terlebih praktik poligami telah berlangsung selama berabad-abad dan mengakar dalam hati serta pikiran masyarakat Arab. Satu-satunya cara yang paling efektif untuk menghentikan kezaliman poligami adalah dengan membatasi kebolehan poligami hanya sampai batas tertentu. Sebagaimana yang diungkapkan Wahbah az-Zuhaili (2009) dalam *Tafsir al-Wasit*;

...فكان العربي في الجاهلية يتزوج العشر وأكثر وأقل، وفي هذا ظلم مؤكد، وطريق إنهاء هذا الظلم هو بالاعتصار على الزواج عند الحاجة أو الضرورة على أربع كحد أقصى دون تجاوز

“...Orang arab jahiliyah saat itu menikah sepuluh perempuan sekaligus atau bahkan lebih. Hal ini merupakan kezaliman yang luar biasa. Maka cara menghentikannya adalah dengan membatasi kebolehan menikah hanya saat dibutuhkan dan kebolehan poligami dibatasi hingga empat serta hanya boleh ketika kondisi darurat.”

Statement Wahbah az-Zuhaili tersebut bukan tanpa dasar. Jika ditelisik dalam beberapa literatur, ditemukan hadis yang mengamini pendapat Wahbah Zuhaili tersebut. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibn Umar. Yakni ketika Nabi membatasi jumlah istri sahabat Ghailan yang memiliki sepuluh istri sebelum ia masuk Islam.

أن غيلان أسلم وتحتة عشر نساء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - له: أمسك أربعاً وفارق سائرهن

Artinya: “*Sesungguhnya Ghailan masuk Islam dengan keadaan memiliki sepuluh istri. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya agar mengambil empat istri saja dan melepaskan yang lain.*” **HR. Baihaqi**

Menurut Ali Jumah (2014), hadis di atas secara eksplisit menjelaskan bahwa Islam datang untuk membatasi poligami. Menurutnya tidak ada satupun dalil baik Alquran maupun hadis yang menganjurkan umat Islam untuk berpoligami. Ia mengungkapkan:

...من هذا الحديث يظهر لنا أن الإسلام نص على الحد من كثرة عدد الزوجات، ولم يرد أمر لمن تزوج واحدة بأن يتزوج أخرى، وذلك لأن تعدد الزوجات ليس مقصوداً لذاته، وإنما يكون تزوج الرجل مرة أخرى لأسباب ومصالح عامة

“...Dari hadis ini nampak bagi kita bahwa Islam secara tegas mengatur pembatasan jumlah istri. Tidak ada perintah bagi siapa pun yang mengawini seorang perempuan untuk menikah lagi dengan perempuan lain, karena poligami bukan tujuan utama. Melainkan karena beberapa alasan mendesak dan kemaslahatan.

Selain membatasi jumlah istri, Islam juga memberikan sejumlah syarat yang ketat bagi orang yang hendak berpoligami. Hal ini semakin menunjukkan betapa poligami bukan relasi yang ideal dalam sebuah rumah tangga.

وبما أن تحقق العدل بين النساء أمر صعب ونادر، فإن الشريعة أمرت بالاعتصام على زوجة واحدة، وهذا هو الأصل العام في الإباحة كما قال الله تعالى هنا: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: “*Sungguh mewujudkan keadilan di antara para istri itu adalah hal yang sulit dan jarang sekali yang mampu melakukannya. Oleh karenanya syariat memerintahkan agar menahan diri memiliki satu wanita saja. Satu istri inilah yang menjadi tujuan utama legalitas pernikahan.*” (Az-Zuhaili, 2009).

Apa yang diungkapkan Wahbah az-Zuhaili tersebut mendapatkan afirmasi dalam Alquran;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129)

Artinya: “*Tidak mungkin kalian mampu berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung seolah-olah ia tidak memiliki suami dan tidak pula ia dilepaskan. Namun jika kamu memperbaiki hubungan dengan para istrimu dan berusaha menghindari berbuat dzalim kepadanya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS. an-Nisa’: 129)

Menurut pakar tafsir ternama Imam al-Maraghi, ayat di atas menjadi pengingat bagi orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsu. Mereka yang hanya menghendaki kenikmatan hewani tanpa memperhitungkan landasan terpenting kehidupan rumah tangga yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Yakni ketenangan (*sakinah*), saling mengasihi (*mawaddah*) dan saling menyangi (*rahmah*). Al-Maraghi menegaskan:

...وفي الآية عظة وعبرة لمن يتأملها من عبّاد الشهوات الذين لا يقصدون من الزوجية إلا التمتع بالذات الحيوانية دون مراعاة أهم أسس الحياة الزوجية التي ذكرها الله في قوله تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“...Ayat tersebut berisi nasihat dan teladan bagi orang-orang penyembah hawa nafsu yang hanya menghendaki dengan menikah kenikmatan-kenikmatan hewani saja tanpa memperhitungkan landasan-landasan terpenting kehidupan perkawinan yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yaitu *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.” (Al-Maraghi, 2015).

Selain itu, Poligami dalam banyak kondisi sering kali tidak sejalan dengan misi pernikahan yang digariskan dalam Alquran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan para isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu tenang dan merasa tenteram dengannya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa saling mengasihi dan menyangi.” QS. Ar-Rum: 21

Ayat ini menyiratkan bahwa pernikahan merupakan media di mana orang yang menjalaninya akan mendapatkan ketenangan tanpa dihantui rasa takut. Dalam ayat ini terdapat dua diksi krusial, yaitu *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi) di antara kedua orang yang menjalin hubungan. Dua kata inilah yang menjadi asas dalam membangun sebuah rumah tangga dan justru bukan sebab dorongan hasrat seksual atau faktor syahwat lainnya. Hal ini, Karena karakter syahwat hanya temporal, tidak bisa beratahan lama (Muhammad, 2020). Uraian tersebut sebagaimana penafsiran yang disampaikan oleh Fakhrurrazi ketika mengomentari ayat di atas;

أن الإنسان يجد بين القرينين من التراحم ما لا يجده بين ذوي الأرحام وليس ذلك بمجرد الشهوة فإنها قد تنتفي وتبقى الرحمة فهو من الله ولو كان بينهما مجرد الشهوة والغضب كثير الوقوع وهو مبطل للشهوة والشهوة غير دائمة في نفسها لكان كل ساعة بينهما فراق وطلاق فالرحمة التي بها يدفع الإنسان المكاره عن حريم حرمه هي من عند الله ولا يعلم ذلك إلا بفكر.

Artinya: “Sungguh seseorang akan menemukan rasa saling mengasihi di antara dua pasangan yang itu tidak ditemukan di antara kerabat biasa. Dan itu bukan sekedar

syahwat, karena syahwat bisa hilang. Sedangkan rahmah (kasih sayang) akan tetap tumbuh. Andai di antara dua pasangan hanya didasari oleh syahwat saja, niscaya setiap saat akan terjadi perpisahan antara keduanya. Namun kesalingan dalam mengasihilah yang mampu mempertahankan hubungan rumah tangga.” (ar-Rāziy, 1420 H.).

Dari sini dapat dimengerti bahwa *sakinah* dalam rumah tangga hanya bisa berdiri di atas pilar relasi yang saling mengasihi, saling memberi kebaikan, saling melayani dengan kelembutan, baik dalam tindakan maupun tuturkata. Dan puncaknya saling rela atas kekurangan masing-masing.

Namun realitanya, banyak praktik poligami tidak sejalan dengan misi-misi perkawinan yang disebut dalam Alquran. Teramat jarang orang yang menjalani poligami berjalan mulus dan damai. Poligami sering kali berdampak terhadap psikologis sang istri, bahkan juga terhadap pihak lain yang terkait (Fitriana, Suhastini, 2021).

Dalil-Dalil Normatif Poligami yang Disalahpahami

1) Telaah Ayat poligami

Satu-satunya ayat yang melegalkan poligami dalam Alquran adalah ayat 2-3 QS. An-Nisaa’. Kerap kali ayat ini disalah artikan oleh orang-orang yang tidak memiliki kecakapan dalam memahami tafsir. Berikut bunyi lengkap ayatnya;

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ خُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3)

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Menurut Ali Jumah (2014), pemaknaan ayat di atas tidak boleh dipisahkan dari kronologi atau runtutan ayat itu turun. Memahami ayat poligami tersebut tanpa melihat konteksnya, sama saja melakukan kesalahan fatal. Karena tidak mungkin seseorang bisa memahami ayat secara komprehensif kecuali dengan mengetahui sosio-historis turunya ayat tersebut (Az-Zarqaniy, 1988). Terlebih dalam ayat poligami ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Ali Jum’ah menegaskan:

...فقد أخطأ من فسر الآية بمعزل عن السبب الرئيس الذي أنزلت لأجله، وهو وجود اليتامى والأرامل؛ إذ إن التعدد ورد مقرونا باليتامى والذي صيغ بأسلوب الشرط وإن خُفِثَ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى وكذلك وضعت الآية شرطاً لاحقاً يقيد تلك الإباحة بالعدل؛ حيث قال: فَإِنْ خُفِثَ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحدة

“...Sungguh telah melakukan kesalahan fatal, yaitu orang-orang yang menafsiri ayat poligami tanpa memadukan dengan konteks krusial ayat itu diturunkan. Yaitu adanya kezaliman kepada anak-anak yatim perempuan dan para janda. Karena ayat poligami datang disertai dengan peringatan atas hak-hak anak yatim yang terzalimi, serta disebutkan pula syarat-syarat adil dalam poligami yang semakin membatasi kebolehan poligami.”

Menurut Al-Maraghi, semangat ayat di atas bukan dalam rangka menganjurkan poligami. Namun justru untuk menekan kebiasaan orang arab saat itu yang menikahi anak yatim dan tidak memberikan hak-haknya dengan baik (Al-Maraghi, 2015). Sebab itulah Islam “memperbolehkan” poligami, bukan “menganjurkan”, apalagi memerintahkan. Kata “boleh” dan “anjaran” merupakan dua hal yang sangat berbeda. Karena seperti keterangan sebelumnya, poligami adalah praktik yang telah ada jauh sebelum kedatangan Islam. Justru Islam hadir untuk membatasi poligami dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang begitu sulit dilaksanakan. Berikut penjelasan Imam Al-Maraghi terkait makna ayat di atas;

...وإن أحسستم من أنفسكم الخوف من أكل مال الزوجة اليتيمة فعليكم ألا تتزوجوا بها فإن الله جعل لكم مندوحة عن اليتامى بما أباحه لكم من التزوج بغيرهن واحدة أو ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً...والخلاصة، إن البعد من الجور سبب في تشريع الحكم، وفي هذا إيماء إلى اشتراط العدل ووجوب تحريره، وإلى أنه عزيز المنال كما قال تعالى: «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

“...Jika kamu takut memakan harta istri yang yatim, maka jangan kamu nikahi dia. Karena Allah telah memberikan kelonggaran bagimu agar tidak berbuat zalim kepada merka dengan apa yang telah diijinkan-Nya, yaitu menikahi wanita satu, dua, tiga, atau empat... Kesimpulannya, menghindari kezaliman (kepada anak yatim) adalah alasan kenapa poligami diperbolehkan. Dalam ayat ini juga disinggung syarat adil dan kewajiban mengupayakanya. Namun kenyataanya bersikap adil di antara para istri itu sangat sulit diupayakan, seperti yang difirmankan Allah swt.: “Dan kalian tidak akan pernah bisa berlaku adil terhadap wanita, meskipun kalian berusaha keras.” (Al-Maraghi, 2015)

Dari penjelasan di atas dapat dimengerti, bahwa latar belakang legalitas poligami pada waktu itu merupakan langkah darurat yang ditempuh Islam agar para lelaki tidak terlena dengan harta perempuan yatim. Melihat konteks historis ayat tersebut, maka jelas bahwa legalitas poligami hadir sebagai pilihan darurat untuk menghindari kedzaliman terhadap anak-anak yatim perempuan.

Meski demikian, tidak lantas Islam melegalkan poligami dengan leluasa. Namun dengan ketentuan yang sangat ketat demi menghindari penindasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, jika poligami justru mendatangkan *mafsadah* baru, seperti ketidak harmonisan dengan istri pertama, tidak memberikan hak *mu'asyaroh* dengan baik kepadanya, maka sejatinya ia telah keluar dari misi ayat itu turun, yaitu menghindari kezaliman.

2) Telaah Hadis Poligami

Selain ayat di atas, ada beberapa hadis yang disalah pahami sebagai dalil yang menganjurkan berpoligami. Salah satunya hadis yang diriwayatkan Ibn Umar;

تَنَاجُوهَا تَكْتَرُوا، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Artinya: “Menikahlah kalian, maka akan bertambah banyak generasimu. Karena dengan itu, umatku akan semakin tambah banyak.” (Al-Malikiy, 2007)

Oleh sementara ulama, seperti Imam Dawud dari *Madzhab Dzahiriyah*, hadis tersebut diartikan sebagai anjuran untuk memperbanyak istri. Karena dengan banyak istri akan semakin memperbanyak keturunan. Itu artinya, umat Nabi akan semakin bertambah sebagaimana yang diharapkan Nabi. Berikut argumen yang disampaikan Imam Dawud;

وقد كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جمع بين زوجات كثيرة، ولا يفعل إلا الأفضل، ولأنه قال: تَنَاجُوهَا تَكْتَرُوا

Artinya: “Sungguh nabi telah menikahi banyak istri. Tentu nabi tidak melakukan sesuatu kecuali hal itu lebih baik. Selain itu juga nabi mengatakan; Menikahlah kalian, maka akan bertambah banyak generasimu.” (Al-Umraniy, 2000)

Untuk menepis argumen Imam Dawud tersebut, setidaknya ada beberapa poin yang harus diluruskan.

Pertama, sisi kekuatan sanad atau riwayat hadis. Dari pelbagai riwayat hadis yang ditemukan, kesemuanya terdapat nama-nama perawi yang lemah dalam periwayatannya. Ia adalah Muhammad bin Haris, Muhammad bin Abdurrahman Al-Bailamaniy, Muhammad bin Tsabit dan Isa bin Maimun. Kesemua nama tersebut merupakan para perawi yang dianggap memiliki riwayat lemah (*dhaif*).

Kedua, dari segi teks (*matan*) hadis. Diksi dari hadis tersebut sama sekali tidak menyebutkan anjuran poligami. Pemahaman hadis tersebut hanya menunjukan kesunahan menikah, bukan berpoligami. Sebagaimana yang dijelaskan Imam Al-Umraniy dalam kitab Al-Bayan (2000);

وأما قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَنَاقَحُوا تَكَثَّرُوا فَإِنَّمَا نَدْب إِلَى النِّكَاحِ لَا إِلَى الْعَدَدِ

Artinya: “Adapun ungkapan nabi ‘tanaakahuu’ itu sebatas menjelaskan kesunahan menikah. Tidak menjelaskan anjuran poligami.”

Ketiga, argumen Imam Dawud di atas menyebutkan bahwa segala hal yang dilakukan oleh Nabi pasti lebih baik, termasuk dalam urusan poligami. Hemat penulis pernyataan seperti ini terlalu terburu-buru. Tentu Nabi tidak bisa disamakan orang lain. Hal ini karena Nabi dengan izin Allah mampu berlaku adil kepada para istrinya. Kekhawatiran bersikap tidak adil tidak muncul dalam diri seorang nabi. Karena beliau mendapat perlindungan langsung dari Tuhanya.

Hal tersebut tentu berbeda dengan manusia biasa. Tidak ada jaminan mereka mampu berbuat adil. Oleh karena itu, untuk selain Nabi, sikap yang paling baik adalah tidak berpoligami. Seperti yang diutarakan oleh Imam Al-Umrani dalam kitab *Al-Bayan* (2000):

...أَنَّ غَيْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا كَانَ الْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ الْاِقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ؛ خَوْفًا مِنْهُ أَنْ لَا يَعْدِلَ، فَأَمَّا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فَإِنَّهُ كَانَ يُؤْمِنُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ.

“...Sungguh yang lebih utama untuk selain nabi adalah menikah tidak lebih dari satu istri. Karena ditakutkan ia tidak bisa berbuat adil. Adapun nabi saw. berpoligami karena dapat dipastikan beliau aman dan bisa berbuat adil.”

Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Poligami

Pengutipan legalitas poligami yang ditemukan dalam kitab-kitab fikih salaf hingga pembahasannya yang sangat detail tidak dapat diartikan bahwa poligami itu praktik yang dianjurkan oleh para ulama salaf. Hal ini terbukti dari berbagai statement para tokoh pembesar mazhab yang justru tidak mendukung poligami. Salah satunya adalah Imam Syafi'i;

قال الشافعي: وأحبُّ له أن يقتصر على واحدة وإن أُبيحَ له أكثر؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا}.

Artinya: “Saya lebih suka (menyunahkan) orang agar menikah dengan satu istri saja, meski diperbolehkan lebih dari itu. Karena ada firman Allah swt. “Apabila kamu takut tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah satu istri saja atau budak yang kamu miliki. Karena hal itu lebih aman bagimu untuk tidak berbuat dzalim.” (Al-Umraniy, 2000)

Selain Imam Syafi'i, pernyataan yang sama juga disampaikan oleh pengikutnya (*ashab al-wujuh*), yaitu Imam As-Shaimuriy. Sebagaimana yang dikutip oleh An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* Berikut diksinya;

ويجوز للحر أن يجمع بين أربع زوجات حرائر، ولا يجوز له أن يجمع بين أكثر من أربع لقوله: مثنى وثلاث ورباع، قال الصيمري من أصحابنا إلا أن المستحب أن لا يزيد على واحدة لاسيما في زماننا هذا أي في زمان الصيمري

Artinya: “Diperbolehkan bagi orang merdeka menikahi empat istri. Meski begitu, menurut Imam As-Shoimuri: “Hukumnya sunah untuk tidak menikah lebih dari satu istri. Terlebih di zaman kita.” (zaman imam As-Shoimuri hidup).”

Tidak hanya dari kalangan mazhab Syafi’i, mayoritas ulama mazhab Hambali juga menyatakan bahwa monogami adalah pilihan yang terbaik dalam pernikahan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Ibn Mardawai Al-Hambali (1995):

والأولى أن لا يزيد على نكاح واحدة. قال الناظم: وواحدة أقرب إلى العدل. قال في: «تجريد العناية:» هذا الأشهر قال ابن خطيب السلامية: جمهور الأصحاب استحباب أن لا يزيد على واحدة

Begitu juga dalam mazhab Hanafi, al-Kasani menyatakan bahwa Allah menyunahkan untuk menikahi satu istri saja. Pemahaman ini seperti yang diisyaratkan dalam Alquran untuk tidak menikah lebih dari satu ketika takut tidak mampu berlaku adil (Al-Kasani, 1990).

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mazhab tidak ada yang melabeli hukum sunah terhadap praktik poligami. mereka hanya memberikan hukum mubah (boleh) atas poligami jika memang ada dugaan kuat tidak menyebabkan rumah tangganya berantakan. Artinya poligami dalam Islam itu harus dilihat sebagai hubungan pernikahan yang abnormal atau dalam keadaan darurat saja.

Riwayat Nabi Pernah Melarang Poligami

Terdapat temuan menarik dalam sebuah riwayat, bahwa Nabi pernah melarang praktik poligami. Sebagai seorang ayah, Nabi tidak ingin putri tercintanya tersakiti. Beliau tidak ingin hal buruk menimpa putrinya. Kejadian ini ketika Sayyidina Ali hendak berpoligami dengan perempuan bani Hisyam bin Mughiroh. Saat itu, Nabi tegas tidak mengizinkan pernikahan tersebut hingga melarangnya tiga kali. Riwayatnya sebagai berikut:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمَنَبْرِ: «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنَ، ثُمَّ لَا آذَنَ، ثُمَّ لَا آذَنَ، ثُمَّ لَا آذَنَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيدُنِي مَا أَرَاهَا، وَيُؤْذِنُنِي مَا آذَاهَا

“Sungguh Bani Hisyam bin Mughiroh ingin menikahkan putrinya dengan Ali bin Tolib. Aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, sungguh aku tidak mengizinkannya. Kecuali jika Ali bin Tolib mau menceraikan putriku. Fatimah adalah

bagian dariku. Membuatku marah apa saja yang menjadikan dia marah, dan membuatku terluka apa saja yang menyebabkan ia terluka.” HR. Al-Bukhari

Menurut As-Safaqusi (seorang akademisi hadis pada abad 6 Hijriyah), alasan terkuat kenapa Nabi melarang Ali berpoligami adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pidatonya. Yaitu tidak ingin Fatimah sakit hati, karena hal itu akan menyakiti nabi Muhammad Saw (Al-Qasthalani, 1905).

Monogami Sebagai Asas Ideal Pernikahan

Islam sangat mendambakan pernikahan yang dapat menghadirkan ketenangan (*sakinah*) bagi yang menjalaninya. Dapat mewujudkan rasa saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyayangi (*rahmah*) antara keduanya. Tujuan pernikahan tersebut sangat sulit terwujud jika dalam rumah tangga terdapat istri lebih dari satu. Karena normalnya, secara psikis perempuan akan gelisah dan tersakiti jika mereka dimadu. Sehingga ketenangan tidak muncul lagi dalam benak mereka.

Pakar tafsir tenama Muhammad Amin Al-Harari dan Imam Al-Maraghi memberikan penjelasan yang sangat indah tentang hal ini. Berikut diksinya:

...أن تعدد الزوجات يخالف المودة، والرحمة، وسكون النفس إلى المرأة، وهي أركان سعادة الحياة الزوجية؛ فلا ينبغي لمسلم أن يقدم عليه إلا لضرورة مع الثقة بما أوجبه الله تعالى من العدل، وليس وراء ذلك إلا ظلم المرء لنفسه، وامراته وولده وأمته.

“...Sungguh poligami sangatlah beseberangan dengan mawaddah, rahmah dan sakinah (ketenangan) seorang istri. Padahal ketiga hal ini adalah pondasi kebahagiaan pasangan suami istri. Maka tidak sepatasnya seorang muslim melakukan poligami kecuali dalam keadaan darurat serta yakin pada dirinya mampu berlaku adil. karena jika tidak, poligami hanya menyebabkan kedzaliman kepada dirinya, istri dan anak-anaknya.”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa poligami bukan pernikahan yang diharapkan oleh Islam. Memiliki istri lebih dari satu sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan. Sebaliknya, monogami adalah asas yang paling ideal dalam membangun bahtera rumah tangga. Bahkan Syaikh Amin Al-Harari (Al Harari, 2000) menyatakan bahwa monogami adalah puncak kesempurnaan hubungan rumah tangga;

الأصل في السعادة الزوجية: أن يكون للرجل زوج واحدة، وذلك منتهى الكمال الذي ينبغي أن يربى عليه الناس، ويقتعوا به

“Kunci kebahagiaan pernikahan ialah ketika laki-laki hanya memiliki satu istri. Dan itu adalah puncak kesempurnaan yang seharusnya dijalani dan diterima oleh setiap insan.”

Lebih dari itu, Wahbah Az-Zuhaili bahkan menegaskan kembali bahwa poligami bukan praktik yang disukai oleh Islam;

إن تعدد الزوجات جائز مباح في الإسلام، وليس كل مباح مرغوباً فيه، فهو غير مرغوب فيه إلا لحاجة أو ضرورة

“... Poligami itu hukumnya mubah dalam Islam. Tapi tidak setiap perkara mubah itu dianjurkan (sunnah). Poligami tidak disunahkan dalam islam kecuali karena hajat atau darurat.” (az-Zuhaili, 2009)

C. Kesimpulan

Dalam konteks historis, Poligami bukanlah ajaran yang dilahirkan Islam. Justru Islam datang untuk membatasi budaya poligami yang telah berjalan selama berabad-abad sebelum kedatangannya. Tradisi poligami yang telah ada sebelum kedatangan Islam ini tetap dilegalkan pada waktu itu karena sebagai langkah darurat agar kaum laki-laki tidak terlena dengan harta perempuan yatim. Oleh karenanya, jika poligami justru mendatangkan *mafsadah* baru, seperti tidak harmonisnya suami dengan istri pertama, tidak memberikan hak *mu'asyaroh* dengan baik kepadanya, maka poligami tidak diperbolehkan lagi. Karena saat itu poligami telah keluar dari tujuan awal dilegalkannya, yaitu menghindari kedzaliman.

Lebih dari itu, kedatangan Islam berupaya mereduksi praktik poligami dan menegaskan bahwa poligami adalah hubungan pernikahan yang abnormal. Bukan asas utama dalam membangun bahtera rumah tangga. Justru Islam menyerukan pengikutnya agar menahan diri tidak berpoligami.

Poligami tidak bisa mewakili suara Islam seutuhnya. Mayoritas ulama salaf lebih memilih memberikan hukum sunah untuk tidak berpoligami. Hal ini karena monogami dianggap model paling ideal dalam hubungan pernikahan dan lebih meminimalisir munculnya ketidakadilan dari pihak suami.

Daftar Pustaka

- Al Harari, M. A. 2000. *Hadaiq Ar-Ruh wa Ar-Raihan Fi Rawabi 'Ulum al-Qur'an*. Dar Thauqu An Najah.
- Al-'Ainiy, Badruddin. 2018. *'Umdah Al-Qari Sarh Sahih Al-Bukhari*. Dar al-Fikr.
- Al-Baihaqi, Ahmad. 2012. *As-Sunan Al-Kubra*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Bukhari, Muhammad. 2007. *Sahih Bukhari*. Bait al-Afkar.

- Alhamdani, S. A. 1980. *Risalah Nikah*. Raja Murah.
- Al-Kasani. 1990. *Bada'i' As-Shana'i'*. Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Malikiy, Abu Bakr. 2007. *Al-Masalik Sarh Al-Muwattha'*. Dar al-Gharb al-Islami.
- Al-Maraghi. 2015. *Tafsir Al-Maraghi*. Dar al-Fikr.
- Al-Qasthalani. 1905. *Irsyad As-Sariy Sarh Sahih Bukhari*. Maktabah Kubra Al Amiriyah.
- Al-Umraniy. 2000. *Al-Bayan Fi Mazhab Al-Imam Syafi'i*. Dar al-Minhaj.
- An-Nawawi. n.d. *Al-Majmu' Sarh Al-Muhadzab* (Vol. 16). Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- ar-Rāziy, Fakhruddin. 1420. *Mafātīḥ al-Ghaib* (Vol. 12). Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.
- As-Shabuniy, Ali. 1981. *Shafwah At-Tafasir*. Dar Al-Qu'an Al-Karim.
- Az-Zuhaili, W. 2009. *Tafsir al-Wasit*. Dar al-Fikr.
- Az-Zarqaniy, A. A. 1988. *Manahilu Al-Irfan*. Dar al-Fikr.
- Fitriana, H. Suhastini, N. 2021. *Dinamika Psikologis Istri Pertama Yang Dipoligami*. Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming. 15, (2), 32.
- Fudhola', Muhammad Intiha'ul. 2023. Partisipasi Politik Perempuan (Studi Kritis Terhadap Hak Karir Politik Perempuan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili). *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(1), 22.
- Ibn 'Asyur. 1984. *At-Tahrir Wa Tanwir*. Dar al-Tunisiyah Li al-Nasyr.
- Ibn Mardawai. 1995. *Al-Inshof Fi Ma'rifat Ar-Rajih Min Al-Khilaf*. Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Makrum. 2016. *Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Maghza. 1(2), 36.
- Marhumah, Ema. 2011. *Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren; Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*. LKiS.
- Moqsith, Abd. 2015. *Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur'an*. 23(1), 132.
- Muhammad, Husein. 2020. *Poligami; Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Diva Press.
- _____. 2001. *Fiqh perempuan: Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: Yogyakarta.
- Nuraeni, Y., & Suryono. 2021. Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68-79. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>
- Ridha, R. R. 1986. *Pengertian Islam Terhadap Wanita*. Pustaka.

- Ropiah, Siti. 2018. Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami). *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 1(1).
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Perempuan*. Lentera Hati.
- Subhan, Z., 2012. Gender Dalam Tinjauan Tafsir, Kafaah: Journal of Gender Studies 2 (1).
- Tohar, Q. 1982, October 30. Kedudukan Wanita Dalam Hukum Islam. *Majalah Nasihat Perkawinan Dan Keluarga*, 23.
- Winardi, I. 2009. *Monogami Vs Poligami*. Bumi Rancakek Kencana.
- Yulida Medistiara. 2021. Poligami Rumit, Menteri PPPA Minta Tak Dipromosikan dan Diromantisasi. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-5531997/poligami-rumit-menteri-pppa-minta-tak-dipromosikan-dan-diromantisasi>